

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Segala bentuk Hukum yang ada di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang maupun warga Negara nya, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan menjamin ketertiban umum, memberikan dan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang maupun warga negara dihadapan hukum (*Equality Before The Law*).

Salah satu fungsi keberadaan hukum adalah untuk menetapkan perbuatan yang harus dilakukan dan atau perbuatan yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata- nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut, proses penanganan perkara pidana haruslah dilaksanakan secara optimal, sehingga haruslah dapat ditentukan secara cepat dan tepat tentang apakah suatu perkara

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pidana akan dapat diajukan ke persidangan atau tidak.²

Selain itu, dalam rangka menegakkan supremasi hukum, posisi penegak hukum yang dalam hal ini Kepolisian (yang berwenang melakukan penyidikan) dan Kejaksaan (yang berwenang melakukan penuntutan) sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya merupakan fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk dalam pengertian pemberian pelayanan hukum dan penegakan hukum, sehingga Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pranata publik penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga mempunyai peran krusial dalam perwujudan hukum *in concreto*.

Hukum Pidana dan acara pidana dalam perkembangannya dengan sendirinya ikut mengalami penyesuaian diberbagai bidang. Salah satunya ilmu hukum yang mengalami perkembangan pesat adalah ilmu kedokteran kehakiman. Dalam mengungkap kasus-kasus kejahanan sejalan dengan semakin majunya tindak kejahanan dengan berbagai alat-alat modern untuk menghilangkan jejak atas kejahatannya, maka digunakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap kejahanan-kejahanan tersebut. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut harus mampu untuk mengungkap dan menyelesaikan setiap kejahanan yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali kejahanan yang sulit diungkap disebabkan minimnya barang bukti dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, karena biasanya pelaku berusaha

² Hadaris S Has, *Modul Daktiloskopi: Antara Tantangan, Peluang, dan Harapan*, https://lcbadiklatjateng.kemenkumham.go.id/wpcontent/uploads/2021/02/28_Daktiloskopi_Ditjen-Ahu. Diakses pada 11 Februari 2024.

untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap.³

Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama, faktor hukumnya sendiri, kedua, faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat, faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang kelima, adalah faktor kebudayaan.⁴

Mencari kebenaran atas semua peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sangat sulit dan tidak mudah karena dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi, sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang sebenarnya. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam pembuktian acara pidana setidak-tidaknya harus terdapat 2 (dua) alat bukti yang

³ Reinaldo S Abednego, Fungsi Ilmu Bantu Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Perkara Pembunuhan, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017.hlm. 44

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. hlm. 77

sah sebagai dasar menjatuhkan pidana bagi terdakwa (Pasal 183 KUHAP).

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan, suatu upaya untuk dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis. Dalam mencari barang bukti petugas penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti, salah satunya adalah melalui *dactyloscopy* (Ilmu tentang Sidik Jari) yaitu hasil reproduksi tapak-tapak jari, yang menempel pada barang-barang di sekitaran tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil wawancara di Polres Lhokseumawe selama empat tahun terakhir, ditemukan beberapa kasus pembunuhan yang memerlukan pemeriksaan sidik jari dalam proses penyidikan. Pada tahun 2024, tercatat 1 kasus pembunuhan yang melibatkan analisis sidik jari dalam proses pengungkapan pelaku. Sementara itu, pada tahun 2023 terdapat 2 kasus, 1 kasus pada tahun 2022, dan 2 kasus pada tahun 2021. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa sidik jari masih menjadi salah satu metode identifikasi yang relevan dan

sering digunakan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pembunuhan.

Melihat pada salah satu peristiwa yang menunjukkan fungsi dan peranan sidik jari untuk mengungkap suatu tindak pidana yaitu adanya peristiwa kematian seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya. Korban ditemukan dipinggir jurang yang bertempat di Jl. KKA Km 32, Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara oleh seorang warga, yang pada saat itu sedang melintas di sekitar lokasi temuan korban tersebut. Perkara kriminal tersebut bisa dilakukan oleh Tim Inafis Satreskrim Polres Lhokseumawe dengan memakai kecanggihan teknologi identifikasi dengan mengambil sidik jari korban menggunakan alat *Handheld Inafis Portable Sistem* (IPS). Dalam proses penyidikan tersebut diketahui bahwa wanita yang menjadi korban memiliki nama Chy Yit Hau, berumur 58 tahun yang merupakan warga Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dari identitas korban tersebut pihak kepolisian dapat dengan mudah melanjutkan penyidikan untuk mengetahui penyebab kematian korban.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk melakukan pengkajian tentang. **"Kedudukan Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

⁵ Tim Redaksi, *Pembunuhan Wanita Dipinggir Jurang*, <https://www.detik.com/lhokseumawe/hukum-dan-kriminal/d-6014884>. Diakses pada 11 Maret 2024.

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan?
2. Apa Hambatan Dan Solusi Oleh Penyidik Dalam Pemanfaatan Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi oleh penyidik dalam pemanfaatan sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan dalam bidang hukum khususnya mengenai kedudukan sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam proses penyidikan tindak pidana dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program studi ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

1. Secara praktis penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca baik secara akademis maupun

masyarakat umum tentang kedudukan sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam proses penyidikan tindak pidana

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran luas bagi masyarakat tentang kedudukan sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam proses penyidikan tindak pidana.
3. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya sidik jari sebagai alat bukti ilmiah, sehingga membantu aparat kepolisian dalam meningkatkan kualitas penyidikan kasus pembunuhan secara lebih akurat dan objektif.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup terhadap permasalahan ini dititik beratkan pada kedudukan sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam proses penyidikan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Tempat penelitian adalah Polres Lhokseumawe dan

Objeknya adalah mengetahui kedudukan sidik jari (*dactyloscopy*) dalam proses penyidikan perkara pembunuhan di tahun 2023 di Polres Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari beberapa penelitian terdahulu, diangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini. Beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

Pertama, skripsi oleh Abednego Reinaldo S mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang berjudul “Analisis Fungsi Ilmu Bantu Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Perkara Pembunuhan”. dengan pembahasan yang berfokus pada analisis fungsi ilmu sidik jari tersebut. Sedangkan dalam hal ini, penulis lebih berfokus pada kedudukan sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.⁶

Kedua, skripsi oleh Eko Prayikno mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Kegunaan Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana”.⁷ Dalam penelitian ini berfokus pada kegunaan atau penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkapkan tindak pidana kejahatan. Sedangkan

⁶ Reinaldo S Abednego, Fungsi Ilmu Bantu Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Perkara Pembunuhan, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017. hlm. 19

⁷ Eko Prayikno, Kegunaan Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Surakarta, 2014. hlm. 22

yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan yang diatas yaitu penulis akan meneliti bagaimana kedudukan sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Ketiga, skripsi oleh Novenny Fatmawati mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul “Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian”.⁸ Dalam penelitiannya membahas tentang kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian untuk menentukan tersangka tindak pidana pidana pencurian tersebut. Sedangkan dalam hal ini, penulis berfokus terhadap kedudukan sidik jari (*Dactyloscopy*) dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan.

F. Kerangka Penulisan

BAB I terdiri tentang Pendahuluan yang membahas mengenai tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II dengan judul Tinjauan Pustaka, BAB ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang sidik jari (*dactyloscopy*) yang di dalamnya terdapat pengertian sidik jari, sistem sidik jari, tata cara pengambilan sidik jari dan macam-macam *dactyloscopy*. Dilanjutkan dengan tinjauan tentang penyidik, yang di dalamnya membahas tentang pengertian penyidik, pengertian penyidikan dan tugas dan wewenang penyidik. Dilanjutkan lagi dengan membahas tentang tindak pidana pembunuhan, yang di dalamnya membahas tentang pengertian tindak pidana pembunuhan, macam-macam tindak pidana pembunuhan.

⁸ Novenny Fatmawati, Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Menentukan Tersangka Tindak Pidana, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Magelang 2020. hlm. 18

BAB III membahas tentang Metode Penelitian yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV dengan judul Kedudukan Sidik Jari (*Dactyloscopy*) Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, Bab ini terdiri dari uraian tentang kedudukan sidik jari (*dactyloscopy*) dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana hambatan dalam pemanfaatan sidik jari (*dactyloscopy*).

BAB V dengan judul Kesimpulan dan Saran, Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana agar dapat dimengerti oleh semua kalangan.